

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era kontemporer ditandai oleh revolusi digital masif yang mengubah aspek kehidupan global, dipercepat oleh kemajuan Teknologi Informasi (TI) dan kecerdasan buatan (AI), yakni teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia seperti belajar dan memecahkan masalah dan mengenali pola.¹ Integrasi ini melahirkan inovasi dengan dampak positif pada efisiensi industri hingga konektivitas sosial bahkan hingga hiburan, sekaligus menempatkan teknologi ini sebagai alat bantu potensial untuk bekerja serta meningkatkan kualitas hidup dan memajukan peradaban menuju tatanan digital yang lebih praktis.

Namun, pesatnya kemajuan teknologi ini ibarat pedang bermata dua. Selain kemajuan yang sama memudahkan kehidupan sehari-hari, juga kemajuan akan kemudahan tersebut pula dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kerentanan dalam ekosistem digital.² Fenomena ini melahirkan berbagai modus kejahatan berbasis digital atau cybercrime yang semakin canggih dan kompleks, melampaui kejahatan siber konvensional seperti peretasan atau penipuan data. Peluang baru bagi aktivitas kriminal ini berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri, menantang

¹ Aisyah Anna Damayanti, Ani Nur Riska, A. D. M. T. (2024). *artificial Intelligence*. 5(2), 81–91.

² BR, W. (2025). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* , 5(1), 3436–3451. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17519>

efektivitas sistem hukum yang ada dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.³

Di antara berbagai inovasi teknologi yang disalahgunakan, salah satu yang paling meresahkan dan mendapat sorotan tajam saat ini adalah deepfake dan synthetic media.⁴ Teknologi ini merepresentasikan puncak dari manipulasi digital yang ditenagai oleh kecerdasan buatan. Kemunculannya secara spesifik menciptakan ancaman unik karena kemampuannya memalsukan realitas secara audio-visual.⁵ Pemanfaatan teknologi ini untuk tujuan jahat, seperti pemerasan dan tindak pidana asusila, telah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, menjadikannya fokus perhatian baru dalam studi kriminologi dan hukum pidana

Secara teknis, *deepfake* (singkatan dari deep learning dan fake) merupakan konten audio-visual sintesis hasil kecerdasan buatan yang umumnya memanfaatkan arsitektur *Generative Adversarial Networks* (GANs).⁶ di mana "generator" dan "diskriminator" saling bersaing hingga menghasilkan output nyaris sempurna.⁷ *Synthetic media* mencakup *deepfake* sebagai media modifikasi AI yang mampu mereplikasi wajah, suara, dan gerak-gerik dengan realisme tinggi sehingga sulit dibedakan dari aslinya.⁸

³ King, T. C., Aggarwal, N., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions. *Science and Engineering Ethics*, 26(1), 89–120.

⁴ Nurdin, W., & Nugraha, F. (n.d.). NASIONAL INDONESIA. *JIMR: Journal Of International Multidisciplinary Research*

⁵ M. Yustia A. (2010). Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime. *Pranata Hukum*, 77–90.

⁶ Paramadhan, A. A., & Saputra, G. E. (2021). *Cycle Generative Adversarial Networks Algorithm With Style Transfer For Image Generation*. 1–12.

⁷ Salamun, S., Scorpionus Ryanto, S., & Puspita Sari, I. (2024). Optimasi Rekonstruksi Dan Pengenalan Wajah Berbasis Generative Adversarial Network (GAN) Dan CNN. *JEKIN - Jurnal Teknik Informatika*, 4(3), 768–777.

⁸ Maulida Nuzula Firdaus. (2023). *Penggunaan generative adversial network (gan) dalam pembentukan fake image dalam bidang studi digital forensic*. 2(4), 31–41.

Tingkat realisme *deepfake* yang meyakinkan mengindikasikan potensi penyalahgunaan berbahaya.⁹ Teknologi ini telah bertransformasi menjadi instrumen pemerasan (*extortion*) melalui fabrikasi konten asusila guna mengancam korban demi materi. Praktik ini mencakup pornografi non-konsensual (*non-consensual pornography*) yang mendegradasi reputasi, melecehkan, dan mencemarkan nama baik, serta berpotensi menimbulkan kerugian hingga trauma psikologis mendalam bagi korban.¹⁰

Hukum positif Indonesia saat ini, yang meliputi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), Perubahan Kedua UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024, terutama Pasal 27, 27A, dan 27B), serta UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008), menghadapi tantangan dan kelemahan yurisdiksional yang besar dalam menjerat kejahatan *deepfake*. Kekurangan utama dari ketiga perangkat hukum ini adalah paradigmanya yang masih bersifat *content-based* atau hanya berfokus pada penyebaran hasil akhir. KUHP Nasional dan UU ITE hanya dapat menindak apabila suatu rekayasa digital secara nyata ditransmisikan dan "diketahui umum". Di sisi lain, UU Pornografi yang sejatinya melarang pembuatan "memproduksi" memiliki celah normatif melalui pengecualian "koleksi atau kepentingan pribadi".

Kelemahan instrumen hukum inilah yang menjadi alasan mendasar bagi peneliti untuk meninjau lebih jauh fenomena *deepfake*, karena regulasi yang ada

⁹ BIDANG, P. M. D. I. (1997). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. 26, 163–177.

¹⁰ Rahayu, A., & Sulistyanta, . (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi Di Indonesia. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(1), 56.

gagal memidana proses penciptaan konten manipulatif AI sejak tahap awal. Ketidakpastian ini memberikan imunitas hukum bagi para pembuat (*creator*) yang berdalih bahwa konten buatannya merupakan koleksi pribadi, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*) yang menuntut pencegahan kerusakan dari hulu.

Melihat keterbatasan hukum positif mendesak perlunya pembaharuan hukum pidana (*lex ferenda*) dan kajian *fiqh jinayah* untuk merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana ideal yang mampu mengantisipasi teknologi masa depan, baik melalui pendekatan *mas'uliyah*. Perumusan ini harus mencakup pertanggungjawaban bagi pembuat(*creator*), penyebar, hingga penyedia platform, dengan kebijakan yang menyeimbangkan inovasi teknologi dan perlindungan hak fundamental, privasi, serta martabat demi tercapainya kepastian hukum.

Penelitian ini berupaya mengisi kelemahan hukum melalui analisis normatif terhadap pertanggungjawaban pelaku *deepfake*, yang diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana dan relevansi nilai Islam dalam merespons kompleksitas kejahatan siber. Secara praktis, hasil kajian ini ditujukan menjadi landasan bagi legislator dalam menyusun regulasi adaptif sebagai upaya perlindungan masyarakat (*hifz al-mujtama'*) dari ancaman penyalahgunaan *deepfake* dan *synthetic media*.

B. Pembatasan Dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan

Guna memastikan kedalaman analisis, penelitian ini membatasi cakupan *lex lata* dan *lex ferenda* pada kerangka hukum pidana yang meliputi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sementara itu, kajian perspektif hukum Islam difokuskan pada analisis Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya terkait prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*), larangan fitnah (*qazf*), dan kebohongan (*buhtan*)

2. Rumusan masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kualifikasi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan *deepfake* dan *synthetic media* sebagai alat bantu (*instrumentum delicti*) tindak pidana pemerasan dan asusila menurut hukum positif Indonesia (*lex lata*)?
- b. Bagaimana konsep pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) terhadap pelaku yang membuat dan menyebarkan *deepfake* untuk tujuan pemerasan dan tindak pidana asusila?
- c. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana yang ideal di masa depan (*lex ferenda*) yang dapat mengakomodasi dan mengatasi tantangan hukum terkait penggunaan *deepfake* dan *synthetic media* dalam tindak pidana

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengurai dan menjawab tantangan hukum yang timbul dari pemanfaatan *deepfake* dan *synthetic media* sebagai instrumen kejahatan, khususnya dalam tindak pidana pemerasan dan asusila dengan uraian tujuan sebagai berikut:

- a. Analisis hukum positif (*lex lata*), Melakukan analisis terhadap hukum positif yang berlaku saat ini (KUHP, UU ITE, UU Pornografi) untuk menganalisis kualifikasi yuridis dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, yaitu mengidentifikasi secara kritis kelemahan, kekaburan norma (*vage normen*), dan kelemahan hukum (*Fragilitas legis*)
- b. Mengkaji perspektif hukum Islam, terkait konsep pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) terhadap perbuatan membuat dan menyebarkan *deepfake* untuk tujuan pidana
- c. Merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana yang ideal di masa depan yang antisipatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi

2. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat signifikan dalam dua aspek:

a. Manfaat Teoritis (Akademis)

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum siber (*cyber law*) serta hukum pidana islam(*jinayah*)

- 1) Pengembangan teori pertanggungjawaban pidana, memperkaya literatur mengenai penerapan teori kesalahan (*schuld*) dan unsur

melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) pada pelaku yang menggunakan kecerdasan buatan (*AI*) sebagai instrumen kejahatan.

- 2) Kajian instrumentum delicti di ranah digital, yaitu mengkaji *deepfake* sebagai alat bantu kejahatan, berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum pidana mengenai pengkategorian teknologi baru dalam konteks sarana tindak pidana.
- 3) Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis, yakni sebagai landasan konseptual dan rujukan akademis bagi pembaharuan hukum pidana (*lex ferenda*) dalam menghadapi disrupsi teknologi di Indonesia. Selain itu kajian ini menyertakan *fiqh jinayah* kontemporer melalui analisis penerapan prinsip pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) dan sanksi hukuman (*jarimah*) untuk merespons delik siber modern yang berkaitan dengan fitnah (*qazf*), kebohongan (*buhtan*), serta perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*)

b. Manfaat Praktis


Penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi berbagai pemangku kepentingan:

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum memberikan analisis kejahatan yang berbasis *deepfake* (*lex lata*) untuk membantu penyelidikan, penuntutan, dan pemutusan perkara, guna menghindari disparitas putusan dan mencapai kepastian hukum.
- 2) Bagi Legislatur DPR dan pemerintah menyediakan masukan konstruktif dan rekomendasi kebijakan serta model rekonstruksi

hukum (*lex ferenda*) sebagai dasar argumentasi kuat untuk merancang atau merevisi undang-undang terkait penyalahgunaan deepfake dan synthetic media.

- 3) Bagi Masyarakat meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) mengenai bahaya deepfake dan status hukumnya serta mendorong perlindungan korban kejahatan siber. selain itu, memberikan bahan masukan atau pandangan (*tasawwur*) bagi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) atau lembaga keagamaan lainnya dalam merumuskan panduan etika (*fatwa*) mengenai pembuatan dan penyebaran konten digital manipulatif yang merusak kehormatan.

D. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini diawali dengan kajian *deepfake*, mengidentifikasi praktik pembuatannya dan fenomena penyalahgunaannya sebagai alat bantu kejahatan

(pemerasan/asusila). Analisis berlanjut pada hukum positif (*lex lata*), mencakup UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), UU ITE, dan UU Pornografi, untuk mengungkap kelemahan dan ketidakpastian hukum dalam menjerat konten manipulatif. Identifikasi ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana (*actus reus* dan *mens rea*) dan asas legalitas untuk mengungkap kekaburan norma (*vage normen*).

Selanjutnya, perspektif hukum Islam (fiqh jinayah) dikaji sebagai sumber ideal, berlandaskan konsep *mas'uliyah jinaiyyah* dan prinsip *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Analisis ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad, serta menerapkan kaidah *sadd al-dhara'i'* (menutup pintu kerusakan) terhadap delik fitnah/kebohongan. Akhirnya temuan dari kedua perspektif tersebut disintesis menggunakan teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) untuk menyusun konsep ideal pertanggungjawaban *deepfake* (*Lex Ferenda*), merekomendasikan perumusan norma yang berbasis perbuatan untuk menjangkau pembuat, penyebar, dan penyedia *platform*.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Dimiyati dan Wardiono, hukum dalam konteks ini dikonsepsikan sebagai norma yang otonom.¹¹ Metode ini sejalan dengan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Wardiono yang menekankan pada sinkronisasi analisis taraf vertikal dan horizontal antar UU

2. Jenis Penelitian

¹¹ Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 45.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang dilakukan untuk mendeskripsikan kualifikasi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan *deepfake* dan *synthetic media* sebagai alat bantu (*instrumentum delicti*) tindak pidana pemerasan dan asusila menurut hukum positif Indonesia saat ini (*lex lata*).¹² Konsep pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) terhadap pelaku yang membuat dan menyebarkan konten tersebut, serta merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana yang ideal di masa depan (*lex ferenda*) yang mampu mengakomodasi dan mengatasi tantangan hukum terkait perkembangan teknologi tersebut. Melalui pendeskripsian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai status hukum dan rekonstruksi kebijakan kriminal yang diperlukan untuk melindungi martabat manusia di era digital.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

- a) Bahan Hukum Primer Adalah sumber utama yang bersifat otoritatif, meliputi Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits) serta KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Undang-Undang Pornografi, sebagai sumber hukum utama untuk menjawab permasalahan.

¹² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014), hlm. 24.

- b) Bahan Hukum Sekunder Terdiri dari materi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, artikel, pendapat para ahli hukum, serta kitab-kitab fiqh, tafsir, dan literatur hukum Islam yang relevan.
- c) Bahan Hukum Tersier Digunakan sebagai penunjang, mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (library research) atau yang dikenal juga dengan studi dokumen, teknik ini dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mempelajari secara cermat seluruh bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, yang memiliki relevansi dengan topik penelitian untuk kemudian dijadikan landasan analisis.

5. Metode Analisis Data

Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode detuktif, yakni bertolak dari premis mayor berupa instrumen hukum positif (KUHP, UU ITE, UU Pornografi) dan teori hukum Islam (Fiqh Jinayah, Maqashid al-Shari'ah).¹³ Yang diaplikasikan pada premis minor berupa fenomena penyalahgunaan

¹³ Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana hlm 17.

deepfake dan *synthetic media* guna menjawab rumusan masalah secara mendalam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim (2024), dalam *JURNAL USM LAW REVIEW* "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara". Berfokus pada analisis *lex lata* kriminalisasi deepfake, di mana ditemukan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena regulasi Indonesia belum secara eksplisit mengatur teknologi AI manipulative).¹⁴
2. Penelitian oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Dina Wanda Setiawan Putri (2025), dalam *Jurnal Rechts Vinding* "Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Di Indonesia". Menyoroti aspek perlindungan hak privasi, menyimpulkan bahwa penggunaan data biometrik tanpa izin dalam deepfake melanggar hak konstitusional, namun UU ITE dan UU PDP dinilai belum cukup kuat melindungi korban dari manipulasi visual tersebut.¹⁵

Berbeda dengan studi sebelumnya yang terbatas pada *lex lata* atau hak privasi, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan tiga pilar utama yang mendalam

¹⁴ Perlindungan hak privasi dalam penyalahgunaan teknologi. *Rechtsvinding*, 14(2), 202. Thefirstly, C. N., & Lukman, A. I. (2024). Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara. *Jurnal USM Law Review*, 130(7), 1678–1734.

¹⁵ Wanda, D., & Putri, S. (2025). Perlindungan hak privasi dalam penyalahgunaan teknologi. *Rechtsvinding*, 14(2), 202.

Pertama, analisis *lex lata* diperluas mencakup KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi secara menyeluruh. Kedua, penelitian ini merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana masa depan (*lex ferenda*) untuk mengisi ketidakpastian dan kelemahan hukum. Ketiga, sebagai pembeda utama, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) untuk mengkaji konsep *mas'uliyah* dalam rangka perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*)

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang (ancaman *deepfake* dan kelemahan hukum), merumuskan tiga permasalahan pokok (*lex lata*, *lex ferenda*, hukum Islam), serta menetapkan tujuan, manfaat, landasan teori (pidana positif dan Islam), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka mengulas konsep dan teori sebagai alat analisis. Pembahasan mencakup teori fundamental hukum pidana, konsep teknis *deepfake*, konsep *lex lata* dan *lex ferenda*, serta gabungan konsep pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), *jarimah Hudud*, *Jarimah Qishash-Diyat*, dan *Jarimah Ta'zir.*, serta kaidah *sadd al-dhara'i'* dalam *fiqh jinayah*.

Bab III Hasil dan Pembahasan merupakan inti penelitian yang menjawab ketiga rumusan masalah. Pembahasan mencakup analisis pertanggungjawaban pidana menurut *lex lata* (termasuk kelemahannya), rekonstruksi konsep ideal *lex ferenda*, dan analisis mendalam konsep *mas'uliyah* dalam perspektif *fiqh jinayah*.

Bab IV Penutup menyajikan kesimpulan yang menjawab ketiga rumusan masalah. Bab ini juga merumuskan saran-saran bagi legislator, aparat

penegak hukum, dan pengembangan wacana akademis hukum Islam terkait delik siber.